

**PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT  
SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

**THE JUDGE'S VIEWS REGARDING THE USE OF ADVOCATE  
SERVICES AS A REASON FOR DAMAGE IN UNLAWFUL ACTION  
LAWSUIT**

**ALFIANA HIDAYANTI  
NPM 183112330040294**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT  
SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

**THE JUDGE'S VIEWS REGARDING THE USE OF ADVOCATE  
SERVICES AS A REASON FOR DAMAGE IN UNLAWFUL ACTION  
LAWSUIT**

**ALFIANA HIDAYANTI  
NPM 183112330040294**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada tanggal 3 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 83,67 (delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh) dan predikat CUM LAUDE.

Jakarta, 09 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan.


Pembimbing,


  
(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)


  
(Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.)

12-03-2023

Tim Penguji

  
(Masidin, S.H., M.H.)

  
(Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.)

  
(Mahruf, S.H., M.H.)

12-03-2023

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiana Hidayanti  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 16 Februari 2000  
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330040294  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Jalan Pagelarang No. 15, RT/RW 06/03, Lubang  
Buaya, Cipayung, Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan.

Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang orisinil. Bila kemudian hari, terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jakarta, 08 Maret 2023



(Alfiana Hidayanti)

**ABSTRAK**  
**Program Sarjana Universitas Nasional**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Skripsi, 8 Maret 2023**

- A. Nama Penulis Skripsi** : Alfiana Hidayanti  
**B. Nomor Pokok Mahasiswa:** 183112330040294  
**C. Judul Skripsi** : **PANDANGAN HAKIM MENGENAI  
PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI  
ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**D. Jumlah Halaman** : 10 halaman dan 163 halaman  
**E. Isi Abstrak** :

Pemaknaan terhadap kata “kerugian” pada Pasal 1365 KUHPerdata seringkali dimaknai termasuk honorarium jasa hukum advokat, di mana kerap turut digugat oleh satu pihak dalam persidangan perkara perdata akibat kerugian yang ditimbulkan dari pihak lawan yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini memuat 3 (tiga) permasalahan tentang: ketentuan kerugian menurut KUHPerdata, relasi antara penggunaan jasa advokat dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHPerdata, dan pandangan hakim mengenai penggunaan jasa advokat sebagai alasan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: ketentuan kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, relasi antara penggunaan jasa advokat dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pandangan hakim mengenai penggunaan jasa advokat sebagai alasan kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan kesimpulan, yaitu: *pertama*, pengaturan kerugian menurut KUHPerdata dapat timbul karena wanprestasi berdasarkan Pasal 1242 KUHPerdata dan karena perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365-1366 KUHPerdata. *Kedua*, relasi antara penggunaan jasa Advokat dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum amat bertalian erat karena penggunaan jasa Advokat merupakan konsekuensi dari tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dan *ketiga*, pandangan hakim dalam tiga putusan *a quo* menolak seluruhnya di mana menyatakan bahwa honorarium jasa Advokat tidak dapat dijadikan tuntutan kerugian dalam perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635K/SIP/1973 serta Nomor 3557K/Pdt/2015 dan adanya asas tidak harus diwakilkan.

**Kata Kunci** : kerugian, jasa advokat, perbuatan melawan hukum

- F. Daftar Pustaka.** : 23 Buku, 3 Peraturan Perundang-undangan, 8 Putusan Pengadilan, 3 Jurnal, dan 1 Skripsi.  
**G. Nama Dosen Pembimbing:** Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.

## ABSTRACT

National University Graduate Program  
Legal Studies Program  
Thesis, 8 March 2023

A. **Writer's Name** : Alfiana Hidayanti  
B. **Student ID Number** : 183112330040294  
C. **Thesis Title** : **THE JUDGE'S VIEWS REGARDING THE USE OF ADVOCATE SERVICES AS A REASON FOR DAMAGE IN UNLAWFUL ACTION LAWSUIT**

D. **Number of Page** : 10 pages and 163 pages

E. **Abstract Contents** :

The meaning of the word "loss" in Article 1365 of the Civil Code is often interpreted as including the honorarium for advocate's legal services, which is often also sued by parties in civil case trials as a result of losses incurred by opposing parties who commit acts against the law. This study contains three issues: the provisions for losses according to the Civil Code, the relationship between the use of advocate services and losses due to unlawful acts based on the Civil Code, and the view of the judge regarding the use of an advocate's services as a reason for losses in lawsuits against the law. This research also aims to know and analyze: provisions for losses according to the Civil Code, the relationship between the use of an advocate's services and losses due to unlawful acts based on the Civil Code, and the judge's view regarding the use of an advocate's services as a reason for loss in a lawsuit against the law. The research method used is normative legal research, with statutory, conceptual and case approaches which are analyzed using qualitative analysis techniques. This research then resulted in conclusions, namely: *first*, damages according to the Civil Code could arise due to default based on Article 1242 and due to unlawful acts based on Articles 1365-1366. *Second*, the use of Advocate services is a consequence of claims for losses due to unlawful acts. And *third*, the view of the judges in the three decisions that became the object of research stated that the honorarium for Advocate services cannot be used as a claim for losses in an unlawful act because it is based on the Supreme Court Jurisprudence Number 635K/SIP/1973 and Number 3557K/Pdt/2015 and there is a principle of not having to represented.

**Keywords:** verbal agreements, sales of bayu wood, civil partnerships

F. **References** : 23 Books, 3 Legislations, 8 Court Decision, 3 Journal, and 1 Thesis.

G. **Lecture Name Supervisor:** Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penelitian skripsi ini dapat Penulis selesaikan guna sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, penulis mengambil judul: **“PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, Penulis meyakini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Sebab itu, dengan rendah hati pula Penulis akan menerima saran dan kritik dari semua pihak, sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapat bimbingan, arahan dan saran-saran dari banyak pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan kebanggaan dan terima kasih kepada Fakultas Hukum dan secara umum kepada Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menuntut ilmu dan menimba pengalaman yang tak ternilai. Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;


3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan memajukan Fakultas Hukum maupun dalam hal turut membantu penyusunan skripsi ini secara tulus;
4. Bapak Masidin, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi dan Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis serta turut mendukung penelitian skripsi Penulis;
5. Ibu Dr. Afnaini, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional yang juga telah banyak memberikan waktu, sumbangsih dan arahan bagi Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang selama ini telah memberi motivasi, bimbingan, dan ilmunya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar.
7. Dewan Penguji yakni Bapak Masidin S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, lalu Bapak Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A. dan Bapak Mahruf, S.H., M.H., yang masing-masing bertindak selaku anggota penguji pada sidang ujian skripsi Penulis.
8. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen kami pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, yang juga telah mengarahkan, membagi ilmu serta pengalamannya kepada Penulis selama menempuh studi;



9. Para pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional;
10. Seluruh sahabat, dan rekan-rekan sesama Mahasiswa pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil dan dorongan motivasi yang tiada henti serta tentunya doa bagi Penulis.
11. Tak lupa kepada orang tua Penulis Bapak Alidi dan Ibu Chosidah yang selalu memberikan dukungan dan doa, semangat dan kasih sayang yang luar biasa dalam setiap langkah hidup Penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan.
12. Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis sampaikan kepada Kakak maupun Adik Penulis, khususnya Hanis Sugianto yang selalu mendukung dan mengarahkan Penulis.



Jakarta, 8 Maret 2023

  
Alfiana Hidayanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KETENTUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM, JASA ADVOKAT DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN</b>	
A. Perbuatan Melawan Hukum .....	25
B. Jasa Advokat .....	35
C. Kekuasaan Kehakiman .....	41

D. Putusan Hakim dalam Perkara Perdata .....	51
<b>BAB III PENERAPAN PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b>	
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. ....	57
B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2020/PN.Sby. ....	72
C. Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Str. ....	94
<b>BAB IV PANDANGAN HAKIM MENGENAI PENGGUNAAN JASA ADVOKAT SEBAGAI ALASAN KERUGIAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b>	
A. Ketentuan Kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ....	125
B. Relasi antara Penggunaan Jasa Advokat dengan Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	133
C. Pandangan Hakim Mengenai Penggunaan Jasa Advokat sebagai Alasan Kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .....	141
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	157
B. Saran .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>161</b>